



**PERATURAN KABUPATEN PEMALANG**

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN PEMALANG  
NOMOR 13 TAHUN 2003**

**TENTANG**

**POKOK-POKOK PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI PEMALANG,**

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan akselerasi dan kualitas penyelenggaraan Pemerintah Kabupaten yang bersih serta untuk menunjang pelaksanaan pembangunan di Kabupaten Pemalang, maka perlu memberikan pedoman pengelolaan keuangan Daerah yang transparan dan bertanggung jawab;
- b. bahwa dalam melaksanakan kebijakan pengelolaan keuangan Daerah sesuai kaidah pengelolaan keuangan publik, maka perlu untuk menetapkan pengelolaan keuangan daerah sebagaimana dimaksud dalam pasal 23 ayat (1) Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah dan pasal 14 Peraturan Pemerintah Nomor 105 Tahun 2000 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah;
- c. bahwa sehubungan dengan hal tersebut diatas, maka perlu menetapkan Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah dengan Peraturan Daerah.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
2. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);
3. Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999, Nomor 72 Tambahan Lembaran Negara Nomor 3848);
4. Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 95, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3851);
5. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4286);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-undang Nomor 13 Tahun 1950;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 104 Tahun 2000 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 201, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4021);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 105 Tahun 2000 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 202, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4022);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 107 Tahun 2000 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 204, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4024);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 108 Tahun 2000 tentang Tatacara Pertanggungjawaban Kepala Daerah (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 209, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4027);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4028);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 110 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 211, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4029);
13. Keputusan Presiden Nomor 44 Tahun 1999 tentang Teknik Penyusunan Peraturan Perundang-undangan dan Bentuk Rancangan Undang-undang, Rancangan Peraturan Pemerintah dan Rancangan Keputusan Presiden (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 70);
14. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 29 Tahun 2002 tentang Pedoman Pengurusan, Pertanggungjawaban dan Pengawasan Keuangan Daerah serta Tata Cara Penyusunan Anggaran dan Pendapatan Daerah, Pelaksanaan Tata Usaha Keuangan Daerah dan Penyusunan Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

Dengan Persetujuan

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KABUPATEN PEMALANG

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN PEMALANG TENTANG POKOK-  
POKOK PENGELOLAAN KEUANGAN DAAERAH.

## **BAB I KETENTUAN UMUM**

### Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang di maksud dengan :

- a. Daerah adalah Kabupaten Pemalang;
- b. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Pemalang;
- c. Bupati adalah Bupati Pemalang;

- d. Perangkat Daerah adalah orang /lembaga pada Pemerintah Kabupaten yang bertanggungjawab kepada Bupati dan membantu Bupati dalam penyelenggaraan pemerintahan yang terdiri atas Sekretaris Daerah, Dinas Daerah dan Lembaga Teknis Daerah, Kecamatan dan Kelurahan sesuai dengan kebutuhan Daerah;
- e. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Pemalang;
- f. Keuangan daerah adalah semua hak dan kewajiban Daerah dalam rangka penyelenggaraan Pemerintah Daerah yang dapat dinilai dengan uang termasuk didalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban;
- g. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah suatu rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan berdasarkan Peraturan Daerah;
- h. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah adalah pejabat dan atau pegawai Daerah yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku diberi kewenangan tertentu dalam kerangka pengelolaan Keuangan Daerah;
- i. Pemegang Kekuasaan Umum Pengelolaan Keuangan Daerah adalah Bupati yang karena jabatannya mempunyai kewenangan menyelenggarakan keseluruhan pengelolaan Keuangan Daerah dan mempunyai kewajiban menyampaikan pertanggungjawaban atas pelaksanaan kewenangan tersebut kepada DPRD;
- j. Bendahara Umum Daerah adalah pejabat yang diberi kewenangan oleh Pemegang Kekuasaan Umum Pengelolaan Keuangan Daerah untuk mengelola penerimaan dan pengeluaran Kas Daerah serta segala bentuk kekayaan Daerah lainnya;
- k. Pengguna Anggaran Daerah adalah pejabat pemegang kekuasaan penggunaan anggaran Belanja Daerah;
- l. Kas Daerah adalah tempat penyimpanan uang Daerah yang ditentukan oleh Bendahara Umum Daerah;
- m. Pemegang Kas adalah setiap orang yang ditunjuk dan disertai tugas melaksanakan kegiatan kebhendahaan dalam rangka pelaksanaan APBD di setiap unit kerja Pengguna Anggaran Daerah;
- n. Dana Cadangan adalah dana yang disisihkan untuk menampung kebutuhan yang memerlukan dana relatif besar yang tidak dapat dibebankan dalam satu tahun anggaran;
- o. Penerimaan Daerah adalah semua penerimaan Kas Daerah dalam periode tahun anggaran tertentu;
- p. Pengeluaran Daerah adalah semua pengeluaran Kas Daerah dalam periode tahun anggaran tertentu;
- q. Pendapatan Daerah adalah semua penerimaan Kas Daerah dalam periode tahun anggaran tertentu yang menjadi hak Daerah;
- r. Belanja Daerah adalah semua pengeluaran Kas Daerah dalam periode tahun anggaran tertentu yang menjadi beban Daerah;
- s. Kinerja Anggaran adalah Arah dan Kebijakan Umum APBD serta Strategi dan Prioritas APBD yang merupakan kesepakatan bersama antara DPRD dengan Pemerintah Kabupaten sebagai dasar evaluasi DPRD terhadap kinerja keuangan Pemerintah Kabupaten;
- t. Anggaran Kinerja adalah APBD yang dirancang oleh Pemerintah Kabupaten untuk mengevaluasi kinerja keuangan unit-unit kerja di lingkungan Pemerintah Kabupaten berdasarkan tolak ukur kinerja, standar analisa belanja;
- u. Pembiayaan adalah transaksi Keuangan Daerah yang dimaksudkan untuk menutup selisih antara Pendapatan Daerah dan Belanja Daerah;
- v. Sisa Lebih Perhitungan APBD Tahun Lalu adalah selisih lebih realisasi pendapatan terhadap realisasi belanja Daerah dan merupakan komponen pembiayaan;

- w. Barang Daerah adalah semua barang milik Daerah yang berasal dari pembelian dengan dana yang bersumber seluruhnya atau sebagian dari APBD dan atau berasal dari perolehan lainnya yang sah;
- x. Utang Daerah adalah jumlah uang yang wajib dibayar Daerah sebagai akibat penyerahan uang, barang, dan atau jasa kepada Daerah atau akibat lainnya berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- y. Piutang Daerah adalah jumlah uang yang menjadi hak daerah atau kewajiban pihak lain kepada Daerah sebagai akibat penyerahan uang, barang, dan atau jasa oleh Daerah atau akibat lainnya berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- z. Pinjaman Daerah adalah semua transaksi yang mengakibatkan Daerah menerima dari pihak lain sejumlah uang atau manfaat bernilai uang sehingga Daerah tersebut dibebani kewajiban untuk membayar kembali, tidak termasuk kredit jangka pendek yang lazim terjadi dalam perdagangan.

## **BAB II ASAS UMUM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH**

### Pasal 2

Pengelolaan Keuangan Daerah dilakukan secara tertib, ekonomis, efisien, efektif, transparan dan bertanggungjawab sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku dengan memperhatikan asas keadilan dan kepatutan serta berpedoman pada Rencana Strategik Daerah.

### Pasal 3

APBD merupakan dasar pengelolaan Keuangan Daerah dalam tahun Anggaran tertentu.

### Pasal 4

Tahun fiskal APBD sama dengan tahun fiskal Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.

### Pasal 5

- (1) Semua penerimaan dan pengeluaran Daerah dalam rangka desentralisasi dicatat dan dikelola dalam APBD.
- (2) APBD, Perubahan APBD dan Perhitungan APBD ditetapkan dengan Peraturan Daerah dan merupakan dokumen Daerah.

### Pasal 6

APBD disusun dengan pendekatan kinerja.

### Pasal 7

Dalam menyusun APBD, penganggaran pengeluaran harus didukung dengan adanya kepastian tersedianya penerimaan dalam jumlah yang cukup.

### Pasal 8

- (1) Jumlah pendapatan yang dianggarkan dalam APBD merupakan perkiraan yang terukur secara rasional yang dapat dicapai untuk setiap sumber pendapatan.
- (2) Jumlah belanja yang dianggarkan dalam APBD merupakan batas tertinggi untuk setiap jenis belanja.

- (3) Setiap pejabat Daerah dilarang melakukan tindakan yang berakibat pengeluaran atas beban APBD apabila tidak tersedia atau tidak cukup tersedia anggaran untuk membiayai pengeluaran tersebut.
- (4) Perkiraan Sisa Lebih Perhitungan APBD Tahun Lalu dicatat sebagai saldo awal pada APBD tahun berikutnya, sedangkan realisasi Sisa Lebih Perhitungan APBD Tahun Lalu dicatat sebagai saldo awal pada perubahan APBD.

#### Pasal 9

Semua transaksi Keuangan Daerah baik Penerima Daerah maupun Pengeluaran Daerah dilaksanakan melalui Kas Daerah.

#### Pasal 10

- (1) Anggaran untuk membiayai pengeluaran yang sifatnya tidak tersangka disediakan dalam bagian anggaran tersendiri ke dalam anggaran Belanja Tidak Tersangka.
- (2) Pengeluaran sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) Pasal ini adalah untuk penanganan bencana alam, bencana sosial dan pengeluaran tidak tersangka lainnya yang sangat diperlukan dalam penyelenggaraan pemerintah Daerah.
- (3) Bupati dalam menggunakan anggaran Belanja Tidak Tersangka memberitahukan kepada DPRD.

#### Pasal 11

- (1) Daerah dapat membentuk Dana Cadangan guna membiayai kebutuhan yang tidak dapat dibebankan dalam satu tahun anggaran.
- (2) Dana cadangan dibentuk dengan kontribusi tahunan dari penerimaan APBD, kecuali dari Dana Alokasi Khusus dan Pinjaman Daerah.

### **BAB III PEJABAT PENGELOLA KEUANGAN DAERAH**

#### Pasal 12

- (1) Bupati adalah Pemegang Kekuasaan Umum Pengelolaan Keuangan Daerah.
- (2) Selaku Pemegang Kekuasaan Umum Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) Pasal ini, Bupati dapat mendelegasikan sebagian atau seluruh kewenangannya kepada Sekretaris Daerah dan atau Pejabat Pengelola Keuangan Daerah.

#### Pasal 13

- (1) Pendelegasian wewenang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2) Peraturan Daerah ini ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (2) Tugas dan Fungsi setiap Pejabat Pengelola Keuangan Daerah diatur lebih lanjut dengan Keputusan Bupati.
- (3) Pejabat Pengelola Keuangan Daerah, Pejabat Struktural dan Pejabat Fungsional tidak boleh merangkap sebagai Pemegang Kas.
- (4) Unit kerja yang mengalami keterbatasan personil, pengangkatan Pemegang Kas sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) Pasal ini ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

## **BAB IV PENYUSUNAN DAN PENETAPAN APBD**

### Bagian Pertama Struktur APBD

#### Pasal 14

- (1) Struktur APBD merupakan satu kesatuan yang terdiri dari :
  - a. Pendapatan Daerah;
  - b. Belanja Daerah;
  - c. Pembiayaan.
- (2) Selisih lebih Pendapatan Daerah terhadap Belanja Daerah disebut surplus anggaran.
- (3) Selisih kurang Pendapatan Daerah terhadap Belanja Daerah disebut defisit anggaran.
- (4) Jumlah Pembiayaan sama dengan jumlah surplus/defisit anggaran.

#### Pasal 15

- (1) Pendapatan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) huruf a Peraturan Daerah ini, dirinci menurut kelompok pendapatan dan jenis pendapatan.
- (2) Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) huruf b Peraturan Daerah ini, dirinci menurut organisasi, fungsi dan jenis belanja.
- (3) Pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) huruf c Peraturan Daerah ini, dirinci menurut sumber pembiayaan
- (4) Struktur APBD dan rincian sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) Pasal ini, ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

### Bagian Kedua Pembiayaan

#### Pasal 16

- (1) Apabila terjadi defisit anggaran, Daerah dapat menganggarkan sumber-sumber pembiayaan berupa pinjaman dan atau kerjasama dengan pihak lain dengan prinsip menguntungkan Daerah.
- (2) Pinjaman dan atau kerjasama dengan pihak lain, sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) Pasal ini, dengan persetujuan DPRD.
- (3) Sistem dan prosedur pinjaman daerah dan kerjasama dengan pihak ketiga sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) Pasal ini ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

#### Pasal 17

Daerah dapat menganggarkan investasi dalam bentuk deposito, penyertaan modal dan atau bentuk investasi lainnya sepanjang hal tersebut memberi manfaat bagi peningkatan pelayanan kepada masyarakat dan tidak mengganggu likuiditas keuangan Daerah.

### Bagian Ketiga Proses Penyusunan APBD

#### Pasal 18

- (1) APBD yang disusun dengan pendekatan kinerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 Peraturan Daerah ini memuat :
  - a. Sasaran yang diharapkan menurut fungsi belanja;

- b. Standar pelayanan yang diharapkan dan perkiraan biaya satuan komponen kegiatan yang bersangkutan;
  - c. Bagian pendapatan APBD yang membiayai Belanja Administrasi Umum, Belanja Operasi Pemeliharaan dan Belanja Modal.
- (2) Untuk mengukur kinerja keuangan Pemerintah Kabupaten perlu dikembangkan standar analisa belanja, tolak ukur kinerja dan standar biaya.

#### Pasal 19

- (1) Pemerintah Kabupaten bersama-sama DPRD menyusun arah dan kebijakan umum APBD.
- (2) Dalam menyusun Arah dan Kebijakan Umum APBD sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) Pasal ini, diawali dengan penjaringan aspirasi masyarakat, berpedoman pada Rencana Strategis Daerah dan atau dokumen perencanaan daerah lainnya yang ditetapkan Daerah.
- (3) Pemerintah Kabupaten berdasarkan hasil kesepakatan tentang arah dan kebijakan umum APBD sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) Pasal ini, menyusun strategis dan prioritas APBD dengan mempertimbangkan kondisi ekonomi dan Keuangan Daerah.
- (4) Berdasarkan strategi dan prioritas APBD sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) Pasal ini, Pemerintah Kabupaten menyiapkan Rancangan APBD.

#### Bagian Keempat Proses Penetapan APBD

#### Pasal 20

- (1) Bupati menyampaikan rancangan APBD kepada DPRD untuk mendapat persetujuan.
- (2) DPRD menyetujui rancangan APBD untuk ditetapkan menjadi APBD dalam Rapat Paripurna DPRD yang bersifat terbuka.
- (3) Penetapan APBD dengan Peraturan Daerah tentang APBD paling lambat 1 (satu) bulan setelah APBN ditetapkan.

#### Pasal 21

- (1) DPRD dapat menyetujui seluruh atau sebagian Rancangan APBD.
- (2) Apabila rancangan APBD sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) Pasal ini, tidak disetujui oleh DPRD, Pemerintah Kabupaten berkewajiban menyempurnakan rancangan APBD tersebut.
- (3) Penyempurnaan rancangan APBD sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) Pasal ini harus disampaikan kembali kepada DPRD.
- (4) Apabila penyempurnaan rancangan APBD sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) Pasal ini tidak disetujui oleh DPRD, Pemerintah Kabupaten menggunakan APBD tahun sebelumnya sebagai dasar pengelolaan Keuangan Daerah.

#### Bagian Kelima Dokumen Anggaran

#### Pasal 22

- (1) Dokumen anggaran terdiri atas dokumen umum dan dokumen teknis.
- (2) Dokumen umum meliputi Nota Keuangan dan Peraturan Daerah tentang APBD beserta lampiran-lampirannya yang digunakan dalam proses penyampaian rancangan dan penetapan APBD.

- (3) Dokumen teknis meliputi Rencana Anggaran Satuan Kerja Unit Kerja yang digunakan dalam proses penyiapan rancangan APBD.
- (4) Format Peraturan Daerah tentang APBD beserta lampirannya sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) Pasal ini, ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Bagian Keenam  
Perubahan dan Pergeseran APBD

Pasal 23

- (1) Perubahan APBD dapat dilakukan dengan pertimbangan untuk meningkatkan hasil guna dan daya guna.
- (2) Perubahan APBD sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) Pasal ini, dilakukan sehubungan dengan :
  - a. Kebijakan Pemerintah Pusat, Pemerintah Propinsi dan atau Pemerintah Kabupaten yang bersifat strategis;
  - b. Penyesuaian akibat perubahan target penerimaan Daerah yang ditetapkan;
  - c. Terjadi kebutuhan yang mendesak.
- (3) Perubahan APBD ditetapkan dengan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan sebelum tahun anggaran berakhir dengan mempertimbangkan penyelesaian pelaksanaan APBD pada akhir tahun anggaran yang bersangkutan.
- (4) Format Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD beserta lampirannya ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 24

- (1) Pergeseran anggaran dalam APBD dapat dilakukan untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas Anggaran Daerah.
- (2) Pelaksanaan pergeseran anggaran sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) Pasal ini, diatur lebih lanjut dengan Keputusan Bupati.
- (3) Pelaksanaan pergeseran anggaran sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) Pasal ini, harus ditetapkan dalam perubahan APBD.

**BAB V**  
**KEDUDUKAN KEUANGAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI**

Bagian Pertama  
Gaji dan Tunjangan

Pasal 25

- (1) Bupati dan Wakil Bupati diberikan gaji yang terdiri dari gaji pokok, tunjangan jabatan, dan tunjangan lainnya.
- (2) Besarnya gaji pokok, tunjangan jabatan dan tunjangan lainnya bagi Bupati dan Wakil Bupati sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) Pasal ini ditetapkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Bagian Kedua  
Sarana dan Prasarana

Pasal 26

- (1) Bupati dan Wakil Bupati disediakan masing-masing sebuah rumah jabatan beserta perlengkapannya dan kendaraan dinas.
- (2) Apabila Bupati dan Wakil Bupati berhenti dari jabatannya, rumah jabatan beserta perlengkapannya dan kendaraan dinas diserahkan kembali secara lengkap dan dalam keadaan baik kepada Pemerintah Kabupaten.



- (3) Jangka waktu pengembalian rumah jabatan beserta perlengkapan dan kendaraan dinas sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) Pasal ini, paling lambat satu bulan setelah masa jabatan berakhir.

Bagian Ketiga  
Biaya Operasional

Pasal 27

- (1) Bupati dan Wakil Bupati, karena jabatannya, dalam melaksanakan tugasnya disediakan anggaran.
- (2) Anggaran sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) Pasal ini, terdiri dari Belanja Rumah Tangga, Belanja Inventaris Rumah Jabatan, Biaya Pemeliharaan Rumah Jabatan dan Inventaris, Belanja Pemeliharaan Kendaraan Dinas, Belanja Pemeliharaan Kesehatan, Belanja Perjalanan Dinas, Belanja Pakaian Dinas dan Belanja Penunjang Operasional.

Pasal 28

Besarnya anggaran biaya penunjang operasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (2) Peraturan Daerah ini ditetapkan berdasarkan klasifikasi Pendapatan Asli Daerah sebagai berikut :

- a. Sampai dengan Rp. 5 milyar paling rendah Rp. 125 juta dan paling tinggi sebesar 3 %;
- b. Di atas Rp. 5 milyar sampai dengan Rp. 10 milyar paling rendah Rp. 150 juta dan paling tinggi sebesar 2 %;
- c. Di atas Rp. 10 milyar sampai dengan Rp. 20 milyar paling rendah Rp. 200 juta dan paling tinggi sebesar 1,50 %;
- d. Di atas Rp. 20 milyar sampai dengan Rp. 50 milyar paling rendah Rp. 300 juta dan paling tinggi sebesar 0,80 %;
- e. Di atas Rp. 50 milyar sampai dengan Rp. 150 milyar paling rendah Rp. 400 juta dan paling tinggi sebesar 0,40 %;
- f. Di atas Rp. 150 milyar paling rendah Rp. 600 juta dan paling tinggi sebesar 0,15%;

**BAB VI**  
**KEDUDUKAN KEUANGAN DPRD**

Bagian Pertama  
Penghasilan Tetap

Pasal 29

- (1) Penghasilan Tetap Pimpinan dan Anggota DPRD terdiri dari :
  - a. Uang Representasi;
  - b. Uang Paket;
  - c. Tunjangan Komisi;
  - d. Tunjangan Khusus;
  - e. Tunjangan Perbaikan Penghasilan.
- (2) Selain penghasilan tetap sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) Pasal ini, Pimpinan dan anggota DPRD dalam melaksanakan tugasnya disediakan anggaran biaya perumahan, biaya transportasi, biaya telepon, biaya asuransi jiwa, biaya pendidikan/peningkatan SDM, tunjangan lebaran dan tunjangan Purna Bhakti.

Pasal 30

- (1) Pimpinan dan anggota DPRD menerima Uang Representasi.

- (2) Besarnya Uang Representasi bagi Ketua DPRD paling tinggi 60% (enam Puluh perseratus) dari gaji pokok Bupati.
- (3) Besarnya Uang Representasi bagi Wakil Ketua DPRD paling tinggi 90% (sembilan puluh perseratus) dari Uang Representasi Ketua DPRD.
- (4) Besarnya Uang Representasi bagi anggota DPRD paling tinggi 80% (delapan puluh perseratus) dari Uang Representasi Ketua DPRD.
- (5) Selain Uang Representasi, kepada Pimpinan dan anggota DPRD diberikan Tunjangan Keluarga dan Tunjangan Beras.
- (6) Tunjangan sebagaimana dimaksud dalam ayat (5) Pasal ini, besarnya sama dengan ketentuan yang berlaku bagi Pegawai Negeri Sipil.

#### Pasal 31

- (1) Pimpinan dan anggota DPRD diberikan Uang Paket.
- (2) Besarnya Uang Paket sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) Pasal ini paling tinggi 25% (dua puluh lima perseratus) dari Uang Representasi yang bersangkutan.

#### Pasal 32

- (1) Kepada Pimpinan DPRD diberikan Tunjangan Jabatan.
- (2) Besarnya Tunjangan Jabatan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) Pasal ini, paling tinggi 50% (lima puluh perseratus) dari Uang Representasi yang bersangkutan.

#### Pasal 33

- (1) Kepada anggota DPRD dalam kedudukannya sebagai Ketua, Wakil Ketua, Sekretaris dan anggota Komisi diberikan Tunjangan Komisi.
- (2) Besarnya Tunjangan Komisi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) Pasal ini sebagai berikut :
  - a. Ketua paling tinggi 20% (dua puluh perseratus) dari Tunjangan Jabatan Ketua DPRD;
  - b. Wakil Ketua paling tinggi 15% (lima belas perseratus) dari Tunjangan Jabatan Ketua DPRD;
  - c. Sekretaris paling tinggi 15% (lima belas perseratus) dari Tunjangan Jabatan Ketua DPRD;
  - d. Anggota paling tinggi 10% (sepuluh perseratus) dari Tunjangan Jabatan Ketua DPRD.

#### Pasal 34

Pimpinan dan anggota DPRD diberikan Tunjangan Khusus.

#### Pasal 35

Pimpinan dan anggota DPRD diberikan Tunjangan Perbaikan Penghasilan.

### Bagian Kedua Tunjangan Panitia

#### Pasal 36

- (1) Anggota DPRD dalam kedudukannya sebagai Ketua, Wakil Ketua, Sekretaris dan anggota Panitia diberikan Tunjangan Panitia.
- (2) Besarnya Tunjangan Panitia sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) Pasal ini adalah sebagai berikut :
  - a. Ketua paling tinggi 15 % (lima belas perseratus) dari Tunjangan Jabatan Ketua DPRD;
  - b. Wakil Ketua paling tinggi 10 % (sepuluh perseratus) dari Tunjangan Jabatan Ketua DPRD;

- c. Sekretaris paling tinggi 10 % (sepuluh perseratus) dari Tunjangan Jabatan Ketua DPRD;
- d. Anggota paling tinggi 5 % (lima perseratus) dari Tunjangan Jabatan Ketua DPRD.

### Bagian Ketiga Tunjangan Kesejahteraan

#### Pasal 37

- (1) Untuk pemeliharaan kesehatan, kepada Pimpinan dan anggota DPRD diberikan Tunjangan Kesehatan.
- (2) Selain Tunjangan Kesehatan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) Pasal ini, kepada Pimpinan dan anggota DPRD beserta keluarganya diberikan biaya pengobatan.

#### Pasal 38

Apabila Pimpinan atau anggota DPRD meninggal dunia, kepada ahli waris diberikan :

- a. Uang duka wafat sebesar 3 (tiga) kali Uang Representasi atau apabila meninggal dunia dalam menjalankan tugas diberikan uang duka tewas sebesar 6 (enam) kali Uang Representasi;
- b. Bantuan biaya pengangkutan jenazah dan pemakaman.

#### Pasal 39

- (1) Ketua DPRD disediakan rumah jabatan beserta perlengkapannya dan kendaraan dinas.
- (2) Para Wakil Ketua DPRD disediakan rumah jabatan dan masing-masing 1 (satu) unit kendaraan dinas.
- (3) Ketua-Ketua Komisi DPRD disediakan masing-masing 1 (satu) unit kendaraan dinas operasional Komisi.
- (4) Biaya pemeliharaan rumah jabatan beserta perlengkapannya dan atau kendaraan dinas sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), (2) dan (3) Pasal ini, dibebankan pada APBD.
- (5) Apabila Ketua, Wakil Ketua dan Ketua Komisi DPRD berhenti atau berakhir masa baktinya, rumah jabatan beserta perlengkapannya dan atau kendaraan dinas diserahkan kembali dalam keadaan baik kepada Pemerintah Daerah.
- (6) Penyerahan rumah jabatan beserta perlengkapannya dan atau kendaraan dinas sebagaimana dimaksud dalam ayat (5) Pasal ini, dilaksanakan paling lambat 1 (satu) bulan setelah berakhirnya jabatan.

#### Pasal 40

Pimpinan dan anggota DPRD disediakan pakaian dinas.

### Bagian Keempat Biaya Kegiatan DPRD

#### Pasal 41

- (1) Untuk kelancaran pelaksanaan tugas DPRD, pada Belanja Sekretariat DPRD disediakan :
  - a. Belanja Pegawai/Personalia;
  - b. Belanja Barang/Jasa;
  - c. Belanja Perjalanan Dinas;

- d. Belanja Pemeliharaan;
  - e. Belanja Penunjang Kegiatan.
- (2) Besarnya penunjang kegiatan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf e Pasal ini ditetapkan berdasarkan klasifikasi Pendapatan Asli Daerah sebagai berikut :
- a. Sampai dengan Rp. 2,00 milyar paling rendah Rp. 75 juta dan paling tinggi sebesar 5 %;
  - b. Di atas Rp. 2,00 milyar sampai dengan Rp. 5,00 milyar paling rendah Rp. 100 juta dan paling tinggi sebesar 4 %;
  - c. Di atas Rp. 5,00 milyar sampai dengan Rp. 10,00 milyar paling rendah Rp. 200 juta dan paling tinggi sebesar 3 %;
  - d. Di atas Rp. 10,00 milyar sampai dengan Rp. 20,00 milyar paling rendah Rp. 300 juta dan paling tinggi sebesar 2 %;
  - e. Di atas Rp. 20,00 milyar sampai dengan Rp. 50,00 milyar paling rendah Rp. 400 juta dan paling tinggi sebesar 1 %;
  - f. Di atas Rp. 50,00 milyar sampai dengan Rp. 150,00 milyar paling rendah Rp. 500 juta dan paling tinggi sebesar 0,75 %;
  - g. Di atas Rp. 150,00 milyar sampai dengan Rp. 500,00 milyar paling rendah Rp. 1,125 milyar dan paling tinggi sebesar 0,50 %;
  - h. Di atas Rp. 500,00 milyar paling rendah Rp. 2,5 milyar dan paling tinggi sebesar 0,35 %.

Bagian Kelima  
Pengelolaan Keuangan DPRD

Pasal 42

- (1) Pimpinan DPRD dan Sekretaris DPRD menyusun rencana Anggaran Belanja DPRD.
- (2) Anggaran Belanja DPRD dan Sekretariat DPRD merupakan bagian yang tak terpisahkan dari APBD.
- (3) Pengelolaan Keuangan DPRD dilaksanakan oleh Sekretaris DPRD berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

**BAB VII**  
**PELAKSANAAN APBD**

Bagian Pertama  
Penerimaan dan Pengeluaran APBD

Pasal 43

- (1) Setiap Perangkat Daerah yang mempunyai tugas memungut atau menerima pendapatan Daerah wajib melaksanakan intensifikasi pemungutan pendapatan tersebut.
- (2) Semua manfaat yang bernilai uang berupa komisi, rabat, potongan, bunga atau nama lain sebagai akibat dari penjualan dan atau pengadaan barang dan jasa dan dari penyimpanan dan atau penempatan uang Daerah merupakan Pendapatan Daerah.
- (3) Semua Penerimaan Daerah disetor sepenuhnya dan tepat pada waktunya ke Rekening Kas Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 44

- (1) Bupati melakukan pengendalian agar semua ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku mengenai pendapatan Daerah dilaksanakan sebaik-baiknya serta semua piutang Daerah ditagih dan

dipertanggungjawabkan tepat pada waktunya.

- (2) Bupati dengan persetujuan DPRD dapat menetapkan Keputusan tentang penghapusan sebagian atau seluruh piutang Daerah yang tidak tertagih.
- (3) Tata cara penghapusan piutang Daerah sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) Pasal ini ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 45

Tindakan yang mengakibatkan pengeluaran atas beban APBD tidak dapat dilakukan sebelum ditetapkan dalam Peraturan Daerah tentang APBD dan ditempatkan dalam Lembaran Daerah.

Pasal 46

Untuk setiap pengeluaran atas beban APBD diterbitkan Keputusan Otorisasi atau dokumen lain yang dapat diberlakukan sebagai Keputusan Otorisasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 47

- (1) Setiap pembebanan APBD harus didukung oleh bukti-bukti yang lengkap dan sah untuk memperoleh pembayaran.
- (2) Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) Pasal ini diatur lebih lanjut dengan Keputusan Bupati.
- (3) Setiap pejabat yang diberi wewenang menandatangani dan atau mengesahkan surat bukti yang menjadi dasar pengeluaran atas beban APBD bertanggung jawab atas kebenaran dan akibat dari penggunaan bukti tersebut.

Pasal 48

- (1) Pengguna Anggaran Daerah mengajukan Surat Permintaan Pembayaran berdasarkan Dokumen Anggaran Satuan Kerja yang telah disahkan untuk melaksanakan pengeluaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 ayat (3) Peraturan Daerah ini.
- (2) Pembayaran yang membebani APBD dilakukan dengan Surat Perintah Membayar.
- (3) Bendahara Umum Daerah membayar berdasarkan Surat Perintah Membayar.

Pasal 49

- (1) Gaji Pegawai Negeri Sipil Daerah dibebankan dalam APBD.
- (2) Gaji Pegawai Negeri Sipil Daerah dapat diberikan tambahan penghasilan berdasarkan pertimbangan yang obyektif dengan memperhatikan kemampuan Keuangan Daerah dan memperoleh persetujuan DPRD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (3) Pegawai Negeri Sipil Daerah yang menduduki jabatan diberikan tunjangan jabatan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (4) Pembiayaan pensiun Pegawai Negeri Sipil Daerah yang diangkat oleh Pemerintah Kabupaten menjadi tanggungjawab Daerah.

Pasal 50

- (1) Anggaran belanja tidak tersangka sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) Peraturan Daerah ini dikelola oleh Bendahara Umum Daerah.
- (2) Prosedur penggunaan anggaran belanja tidak tersangka diatur dengan Keputusan Bupati.
- (3) Penggunaan anggaran belanja tidak tersangka diberitahukan kepada DPRD.

#### Pasal 51

- (1) Semua sumber penerimaan Dana Cadangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) Peraturan Daerah ini dan semua pengeluaran atas beban Dana Cadangan dicatat dan dikelola dalam APBD.
- (2) Posisi Dana Cadangan dilaporkan sebagai bagian yang terpisahkan dari laporan pertanggungjawaban APBD.

#### Pasal 52

- (1) Sumber-sumber pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 Peraturan Daerah ini ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
- (2) Pemerintah Daerah bertanggungjawab atas pengelolaan sumber-sumber pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 Peraturan Daerah ini, dan setiap akhir tahun anggaran melaporkan hasil pelaksanaannya kepada DPRD.

### Bagian Kedua Pengelolaan Barang dan Jasa

#### Pasal 53

- (1) Pengadaan barang dan atau jasa hanya dapat dibebankan kepada APBD sepanjang barang dan atau jasa tersebut diperlukan untuk pelaksanaan kegiatan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Perangkat Daerah yang bersangkutan.
- (2) Pengadaan barang dan atau jasa sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) Pasal ini ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

#### Pasal 54

Pengguna barang wajib mengelola Barang Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 55

Pencatatan Barang Daerah dilakukan sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan Daerah.

#### Pasal 56

- (1) Barang Daerah yang dipergunakan untuk melayani kepentingan umum tidak dapat digadaikan, dibebani hak tanggungan dan atau dipindahtangankan.
- (2) Bupati dengan persetujuan DPRD dapat menetapkan Keputusan tentang :
  - a. Penghapusan sebagian atau seluruh tagihan Daerah;
  - b. Persetujuan penyelesaian sengketa perdata secara damai;
  - c. Tindakan hukum lain mengenai Barang Daerah, meliputi menjual, menggadaikan, menghibahkan, tukar guling dan atau memindahtangankan.

#### Pasal 57

Perubahan status hukum Barang Daerah meliputi penghapusan, penjualan, dan pelepasan hak atas tanah dan atau bangunan.

#### Pasal 58

Pelepasan hak atas tanah dan bangunan milik Daerah dengan cara ganti rugi dan atau tukar menukar dengan persetujuan DPRD.

#### Pasal 59

- (1) Penghapusan barang tidak bergerak dan barang bergerak tertentu ditetapkan dengan Keputusan Bupati setelah mendapat persetujuan DPRD.
- (2) Penghapusan bangunan yang akan dibangun kembali (rehabilitasi total) sesuai peruntukkan semula yang sifatnya mendesak atau membahayakan ditetapkan dengan Keputusan Bupati dengan persetujuan DPRD.
- (3) Penghapusan barang bergerak selain yang ditetapkan dalam ayat (1) Pasal ini ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

#### Pasal 60

- (1) Rumah dinas yang dapat dijual adalah rumah dinas golongan III
- (2) Penjualan rumah dinas sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) Pasal ini dengan persetujuan DPRD.

#### Pasal 61

- (1) Dalam hal pengelolaan Barang Daerah menghasilkan penerimaan, maka penerimaan tersebut disetor seluruhnya langsung ke Kas Daerah selambat-lambatnya dalam waktu 1 (satu) hari kerja setelah penerimaannya.
- (2) Dalam hal penghapusan Barang Daerah menghasilkan penerimaan, maka penerimaan tersebut disetor seluruhnya langsung ke Kas Daerah selambat-lambatnya dalam waktu 1 (satu) hari kerja setelah penerimaannya.

### Bagian Ketiga Akuntansi Keuangan Daerah

#### Pasal 62

- (1) Penatausahaan dan pertanggungjawaban Keuangan Daerah berpedoman pada standar akuntansi keuangan Daerah yang berlaku.
- (2) Sistem dan prosedur Akuntansi Keuangan Daerah yang meliputi dokumen, catatan, fungsi yang terkait, dan prosedur penatausahaan Keuangan Daerah ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

## **BAB VIII PERTANGGUNGJAWABAN KEUANGAN DAERAH**

### Bagian Pertama Perhitungan APBD

#### Pasal 63

- (1) Setiap akhir tahun anggaran Pemerintah Kabupaten wajib membuat perhitungan APBD yang memuat perbandingan antara realisasi pelaksanaan APBD dengan rencana yang telah ditetapkan dalam APBD
- (2) Perhitungan APBD sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) pasal ini memuat selisih antara APBD dengan realisasinya dan penjelasan mengenai alasannya, yang ditetapkan paling lambat 3 (tiga) bulan setelah berakhirnya tahun anggaran yang bersangkutan.

### Bagian Kedua Dokumen Pertanggungjawaban

#### Pasal 64

- (1) Bupati setiap akhir tahun anggaran menyusun laporan pertanggungjawaban Keuangan Daerah dalam satu dokumen yang terdiri atas :

- a. Laporan perhitungan APBD yang memuat perbandingan antara realisasi pelaksanaan APBD dengan APBD dan perhitungan selisih beserta penjelasan alasannya;
  - b. Nota perhitungan APBD yang memuat tentang kinerja keuangan dalam rangka penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
  - c. Laporan Aliran Kas;
  - d. Neraca Daerah.
- (2) Format dokumen laporan pertanggungjawaban Keuangan Daerah sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) Pasal ini, ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

### Bagian Ketiga Proses Pertanggungjawaban

#### Pasal 65

- (1) Setiap triwulan Pemerintah Daerah menyusun laporan realisasi pelaksanaan APBD sebagai pemberitahuan kepada DPRD.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) Pasal ini disampaikan paling lambat 30 hari setelah triwulan yang bersangkutan berakhir.

#### Pasal 66

- (1) Laporan pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 64 ayat (1) Peraturan Daerah ini dibacakan Bupati di depan Sidang Paripurna DPRD, paling lambat 90 hari setelah berakhirnya tahun anggaran.
- (2) Dokumen pertanggungjawaban akhir tahun anggaran yang telah dibacakan Bupati, kemudian diserahkan kepada DPRD, selanjutnya dilakukan penilaian sesuai dengan mekanisme dan ketentuan yang berlaku.
- (3) Penilaian oleh DPRD atas pertanggungjawaban Bupati paling lambat 30 hari setelah dokumen pertanggungjawaban akhir tahun anggaran diserahkan.
- (4) Apabila sampai dengan 30 hari sejak penyerahan dokumen, penilaian DPRD belum dapat diselesaikan, pertanggungjawaban akhir tahun anggaran tersebut dianggap diterima.

#### Pasal 67

- (1) Pertanggungjawaban Bupati dapat ditolak apabila terdapat perbedaan yang nyata antara rencana dengan realisasi APBD yang merupakan penyimpangan yang alasannya tidak dapat dipertanggungjawabkan berdasarkan tolak ukur Arah dan Kebijakan Umum APBD yang telah ditetapkan.
- (2) Penilaian atas pertanggungjawaban Bupati dilaksanakan dalam Rapat Paripurna DPRD yang dihadiri oleh sekurang-kurangnya 2/3 dari jumlah anggota DPRD.
- (3) Penolakan DPRD dilakukan dengan persetujuan sekurang-kurangnya 2/3 dari jumlah anggota DPRD yang hadir dan mencakup seluruh Fraksi.

#### Pasal 68

- (1) Apabila pertanggungjawaban ditolak, Bupati harus melengkapi dan atau menyempurnakan dalam waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari.
- (2) Apabila Bupati tidak melengkapi atau menyempurnakan dokumen pertanggungjawaban dalam jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari, DPRD dapat mengusulkan pemberhentian kepada Menteri Dalam Negeri melalui Gubernur.



#### Pasal 69

- (1) DPRD melakukan penilaian atas laporan pertanggungjawaban akhir tahun anggaran yang telah disempurnakan paling lambat 30 (tiga puluh) hari setelah laporan tersebut diserahkan.
- (2) Pertanggungjawaban Bupati yang telah disempurnakan dapat ditolak apabila dalam laporan yang telah disempurnakan masih tidak dapat dipertanggungjawabkan berdasarkan tolak ukur Arah dan Kebijakan Umum APBD.
- (3) Penilaian DPRD atas pertanggungjawaban yang telah disempurnakan, dilaksanakan dalam Rapat Paripurna DPRD yang dihadiri oleh sekurang-kurangnya 2/3 dari jumlah anggota DPRD.
- (4) Penolakan DPRD atas laporan yang telah disempurnakan hanya dapat dilakukan dengan persetujuan sekurang-kurangnya 2/3 dari jumlah anggota DPRD yang hadir dan mencakup seluruh Fraksi.

#### Pasal 70

Apabila laporan pertanggungjawaban akhir tahun anggaran Bupati ditolak untuk kedua kalinya, DPRD mengusulkan pemberhentian Bupati dan Wakil Bupati kepada Menteri Dalam Negeri melalui Gubernur.

#### Pasal 71

- (1) Setiap Pejabat Pengelola Keuangan Daerah menyusun laporan pertanggungjawaban keuangan secara periodik.
- (2) Sistem dan prosedur pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) Pasal ini ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

### **BAB IX PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN KEUANGAN DAERAH**

#### Bagian Pertama Pengawasan

#### Pasal 72

- (1) Pengawasan atas kebijakan pelaksanaan APBD dilakukan oleh DPRD.
- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) Pasal ini dilakukan dengan memperhatikan aspirasi masyarakat.

#### Bagian Kedua Pemeriksaan

#### Pasal 73

- (1) Pemeriksaan Keuangan Daerah dilakukan oleh suatu lembaga yang mempunyai tugas melakukan pemeriksaan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) Pasal ini dilaporkan kepada Bupati.

### **BAB X KERUGIAN KEUANGAN DAERAH**

#### Pasal 74

- (1) Setiap kerugian Daerah baik yang langsung maupun yang tidak langsung

sebagai akibat perbuatan melanggar hukum atau kelalaian harus diganti oleh yang bersalah dan atau lalai.

- (2) Setiap pimpinan Perangkat Daerah wajib melakukan tuntutan ganti kerugian segera setelah diketahui bahwa dalam Perangkat Daerah yang bersangkutan terjadi kerugian akibat perbuatan dari pihak manapun.

#### Pasal 75

- (1) Bupati wajib melakukan tuntutan ganti rugi atas setiap kerugian yang diakibatkan oleh kelalaian atau kesengajaan Pejabat Pengelola Keuangan Daerah.
- (2) Penyelesaian kerugian sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) Pasal ini dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

### **BAB XI KETENTUAN PENUTUP**

#### Pasal 76

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini, akan diatur lebih lanjut oleh Bupati sepanjang mengenai pelaksanaannya.

#### Pasal 77

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, maka segala peraturan yang bertentangan dengan Peraturan Daerah ini, dinyatakan tidak berlaku.

#### Pasal 78

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Pemalang.

Ditetapkan di Pemalang  
Pada tanggal 21 November 2003

**BUPATI PEMALANG**  
Cap.

ttd

**H.M. MACHROES**

Diundangkan di Pemalang  
Pada tanggal 21 November 2003

**SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN PEMALANG**  
Cap.

ttd

**Drs. SRI HARDJANTO**  
**LEMBARAN DAERAH KABUPATEN PEMALANG TAHUN 2003 NOMOR 57**

**PENJELASAN**  
**ATAS**  
**PERATURAN DAERAH KABUPATEN PEMALANG**  
**NOMOR 13 TAHUN 2003**  
**TENTANG**  
**POKOK-POKOK PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH**

**I. PENJELASAN UMUM**

Terciptanya otonomi daerah harus disadari sebagai suatu proses yang memerlukan transformasi paradigma dalam penyelenggaraan pemerintahan Daerah. Ditinjau dari aspek ekonomi, perubahan yang utama terletak pada pandangan bahwa sumber-sumber ekonomi yang tersedia di Daerah harus dikelola secara mandiri dan bertanggungjawab, dalam arti hasilnya harus lebih diorientasikan pada peningkatan kesejahteraan dan pelayanan kepada masyarakat di Daerah. Tugas pengelolaan sumber-sumber ekonomi, merupakan mandat masyarakat di Daerah yang menjadi kewajiban bagi manajemen pemerintahan di Daerah untuk melaksanakannya. Pandangan tersebut juga terkait dengan perlunya mekanisme pengelolaan Keuangan Daerah yang efisien dan efektif dalam rangka peningkatan kesejahteraan dan pelayanan kepada masyarakat. Dalam Otonomi Daerah semangat desentralisasi, demokratisasi, transparansi, dan akuntabilitas menjadi sangat dominan mewarnai proses penyelenggaraan pemerintahan, khususnya proses pengelolaan Keuangan Daerah.

Dalam kerangka sistem penyelenggaraan pemerintahan terlihat bahwa sistem pengelolaan keuangan pada dasarnya merupakan sub-sistem dari sistem pemerintahan itu sendiri. Aspek pengelolaan Keuangan Daerah juga merupakan sub sistem yang diatur dalam Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah khususnya Pasal 78 sampai dengan Pasal 86. Dalam Pasal 80 Undang-undang tersebut ditetapkan bahwa perimbangan keuangan Pusat dan Daerah diatur dengan undang-undang. Dengan pengaturan tersebut diharapkan terdapat keseimbangan yang lebih transparan dan akuntabel dalam pendistribusian kewenangan, pembiayaan, dan penataan sistem pengelolaan keuangan yang lebih baik dalam mewujudkan pelaksanaan otonomi daerah secara optimal sesuai dinamika dan tuntutan masyarakat yang berkembang. Sejalan dengan hal tersebut sudah barang tentu pelaksanaan otonomi daerah tidak hanya dapat dilihat dari berapa besar daerah akan memperoleh dana perimbangan dari Pemerintah Pusat, tetapi hal tersebut harus diimbangi dengan sejauh mana instrumen atau sistem pengelolaan Keuangan Daerah saat ini mampu memberikan nuansa manajemen keuangan yang lebih adil, rasional, transparan, partisipatif dan bertanggungjawab.

Sistem pengelolaan Keuangan Daerah yang dikenal selama ini cenderung bersifat sentralistik dan seragam sebagai akibat banyaknya prinsip pengaturan yang ditetapkan dan dikendalikan oleh Pemerintah Pusat. Hal tersebut dapat dikaji berdasarkan antara lain berdasarkan (1) Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 1975 tentang Pengurusan, Pertanggungjawaban dan Pengawasan Keuangan Daerah; (2) Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1975 tentang Tata Cara Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Pelaksanaan Tata Usaha Keuangan Daerah dan Penyusunan Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah; (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 1975 tentang Contoh-contoh Cara Penyusunan

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Pelaksanaan Tata Usaha Keuangan Daerah dan Penyusunan Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah; (4) Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 570-360 tanggal 28 Oktober 1981 tentang Program Pembinaan Anggaran Daerah dan Pengendalian Kredit Anggaran; (5) Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 94 Tahun 1984 tentang Langkah Pertama Pensinkronisasian Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dengan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara; (6) Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 903-1316 tanggal 18 September 1985 tentang Penyempurnaan Bentuk dan Susunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 903-617 tanggal 18 September 1988; (7) Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 1998 tentang Bentuk dan Susunan Anggaran Pendapatan Daerah, (8) Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 1999 tentang Pelaksanaan Tugas Pemegang Kas Daerah Dalam Pengurusan Keuangan Daerah.

Pengelolaan Keuangan Daerah yang pelaksanaannya mengacu pada peraturan-peraturan di atas masih banyak kelemahan karena kurang mencerminkan semangat desentralisasi, demokratisasi, transparansi, dan akuntabilitas sehingga berdampak pada rendahnya kinerja pengelolaan keuangan Daerah. Oleh karena itu Pemerintah Daerah perlu mempunyai instrumen atau sistem pengelolaan Keuangan Daerah yang sesuai dengan tuntutan, kebutuhan, dan semangat otonomi Daerah. Ketentuan tentang pokok-pokok pengelolaan Keuangan Daerah tersebut diatur melalui Peraturan Daerah (Perda), seperti yang ditetapkan dalam Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pusat dan Daerah. Perlunya landasan yang jelas dalam pengelolaan Keuangan Daerah melalui Perda tersebut, dimaksudkan untuk memberi keleluasaan dalam penetapan produk pengaturan pengelolaan Keuangan oleh pemerintahan di Daerah yang bersangkutan.

Saat ini Pemerintah telah menetapkan Peraturan Pemerintah Nomor 105 Tahun 2000 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah yang mengacu pada semangat Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 dan Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999. Meskipun demikian Peraturan Pemerintah tersebut hanya memuat ketentuan-ketentuan yang bersifat umum dan lebih menekankan pada hal-hal yang bersifat prinsip, norma, azas dan landasan umum dalam pengelolaan Keuangan Daerah. Sistem dan prosedur pengelolaan keuangan secara rinci disusun dan ditetapkan oleh masing-masing Daerah. Ketentuan mengenai Pengelolaan Keuangan Daerah secara rinci yang antara lain mencakup sistem penyusunan dan penetapan anggaran, tata usaha dan akuntansi keuangan, pertanggungjawaban, pengawasan dan pemeriksaan Keuangan Daerah, diatur oleh masing-masing Daerah melalui Peraturan Daerah. Hal tersebut dimaksudkan untuk memberikan dorongan kepada pemerintahan di Daerah untuk lebih tanggap, kreatif, dan mampu mengambil inisiatif dalam evaluasi dan perbaikan secara kontinyu, serta pemutakhiran sistem dan prosedur pengelolaan Keuangan Daerah.

## II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

### Pasal 1

Cukup jelas

### Pasal 2

Yang dimaksud dengan tertib dalam ketentuan ini adalah bahwa pengelolaan Keuangan Daerah harus dilaksanakan secara teratur dan rapi sesuai dengan tata cara dan prosedur pengelolaan Keuangan Daerah yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan.

Yang dimaksud dengan ekonomis (tepat guna) ketentuan ini adalah bahwa pengelolaan Keuangan Daerah harus dilakukan secara hati-hati dan cermat agar dapat mengurangi pemborosan atau belanja yang tidak perlu.

Yang dimaksud dengan efisiensi (daya guna) ketentuan ini adalah bahwa pengelolaan Keuangan Daerah harus dilakukan secara produktif yang ditunjukkan dengan optimalisasi hubungan antara masukan (belanja) dengan keluaran yang dihasilkannya.

Yang dimaksud dengan efektif (hasil guna) ketentuan ini adalah bahwa pengelolaan Keuangan Daerah harus menghasilkan keluaran yang sesuai dengan tujuan atau sasaran yang akan dicapai. Indikator efektivitas menggambarkan jangkauan dampak (*outcome*) dari keluaran dalam pencapaian tujuan atau sasaran.

Yang dimaksud dengan transparan ketentuan ini adalah bahwa pengelolaan Keuangan Daerah harus dilakukan dengan jelas sehingga dapat dimengerti mekanisme alokasi sumber-sumber ekonomi Daerah melalui penyajian informasi keuangan kepada masyarakat.

Yang dimaksud dengan bertanggungjawab ketentuan ini adalah bahwa pengelolaan Keuangan Daerah harus dilakukan dengan penuh tanggungjawab dalam rangka untuk memenuhi kebutuhan dan meningkatkan pelayanan serta kesejahteraan masyarakat Daerah.

Yang dimaksud dengan azas keadilan ketentuan ini adalah bahwa pengelolaan Keuangan Daerah harus mempertimbangkan keseimbangan atau keselarasan antara hak dengan kewajiban.

Yang dimaksud dengan azas kepatutan ketentuan ini adalah bahwa pengelolaan Keuangan Daerah harus dilaksanakan dengan mempertimbangkan aspek kondisi dan kemampuan Daerah.

### Pasal 3

APBD merupakan rencana pelaksanaan semua Pendapatan Daerah dan semua Belanja Daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi dalam tahun anggaran tertentu. Dengan demikian, pemungutan semua Penerimaan Daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi bertujuan untuk memenuhi target yang ditetapkan dalam APBD. Semua Pengeluaran Daerah dan ikatan yang membebani Daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi dilakukan sesuai jumlah dan sasaran yang ditetapkan dalam APBD menjadi dasar bagi kegiatan pengawasan dan pemeriksaan Keuangan Daerah.

### Pasal 4

Cukup jelas

### Pasal 5

#### Ayat (1)

Semua Penerimaan Daerah dan Pengeluaran Daerah yang tidak berkaitan dengan pelaksanaan dekosentrasi atau tugas pembantuan merupakan penerimaan dan pengeluaran dalam rangka pelaksanaan desentralisasi

Yang dimaksud dengan dicatat dan dikelola dalam APBD termasuk dicatat dan dikelola dalam perubahan dan perhitungan APBD.

#### Ayat (2)

Dokumen Daerah adalah semua dokumen yang diterbitkan Pemerintah Kabupaten yang bersifat terbuka dan ditempatkan dalam Lembaran Daerah.

Pasal 6

Anggaran dengan pendekatan kinerja adalah suatu sistem anggaran yang mengutamakan upaya pencapaian hasil kerja atau output dari perencanaan alokasi biaya atau input yang ditetapkan.

Pasal 7

Daerah tidak boleh mengganggu pengeluaran tanpa kepastian terlebih dahulu mengenai ketersediaan sumber pembiayaannya dan mendorong Daerah untuk meningkatkan efisiensi pengeluarannya.

Pasal 8

Ayat (1)

Perkiraan yang terukur secara rasional setidaknya-tidaknya merupakan perkiraan minimal yang dapat dicapai untuk setiap sumber pendapatan yang bersangkutan. Jumlah realisasi pendapatan diharapkan lebih tinggi daripada jumlah pendapatan yang dianggarkan dalam APBD.

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

Pasal 9

Cukup jelas

Pasal 10

Ayat (1)

Anggaran Belanja Tidak Tersangka dikelola oleh Bendahara Umum Daerah.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan bencana sosial antara lain adanya kerusuhan sosial, konflik etnis, ras agama atau suku, tersebarnya wabah penyakit menular.

Ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 11

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Dana cadangan digunakan untuk membiayai kebutuhan seperti antara lain rehabilitasi prasarana, keindahan kabupaten, atau pelestarian lingkungan hidup, sehingga biaya rehabilitasi tersebut dibebankan dalam beberapa tahun anggaran.

Pasal 12

Ayat (1)

Kuasa umum pengelolaan Keuangan Daerah meliputi antara lain fungsi perencanaan umum, fungsi penyusunan anggaran, fungsi pemungutan pendapatan, fungsi perbendaharaan umum Daerah, fungsi penggunaan anggaran, serta fungsi pengawasan, pemeriksaan dan pertanggungjawaban.

Ayat (2)

Dalam rangka efisiensi dan efektivitas pengelolaan Keuangan Daerah, Bupati mendelegasikan kewenangannya.

### Pasal 13

#### Ayat (1)

Penetapan Pejabat Pengelola Keuangan Daerah merupakan salah satu syarat pelaksanaan Anggaran. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah antara lain : Pemegang Otorisasi Surat Keputusan Otorisasi, Surat Perintah Membayar dan Surat Pertanggungjawaban, Bendahara Umum Daerah; Pemegang Kas Daerah; Pemegang Kas; Pemegang Daftar Pembukuan Administratif; Pengguna Anggaran, dan Penanggung Jawab Kegiatan.

#### Ayat (2)

Cukup jelas

#### Ayat (3)

Cukup jelas

#### Ayat (4)

Cukup jelas

### Pasal 14

#### Ayat (1)

Yang dimaksud satu kesatuan ketentuan ini adalah bahwa dokumen APBD merupakan rangkuman seluruh jenis pendapatan, jenis belanja, dan sumber-sumber pembiayaannya.

#### Ayat (2)

Cukup jelas

#### Ayat (3)

Cukup jelas

#### Ayat (4)

Cukup jelas

### Pasal 15

#### Ayat (1)

Kelompok Pendapatan meliputi Pendapatan Asli Daerah, Dana Perimbangan, dan Lain-lain Pendapatan yang sah.

Setiap kelompok pendapatan dirinci menurut jenis pendapatan misalnya Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Dana Alokasi Umum dan Dana Alokasi Khusus.

Setiap jenis pendapatan selanjutnya dapat dirinci menurut Objek pendapatan.

Setiap Objek Pendapatan dapat dirinci menurut rincian Objek Pendapatan.

#### Ayat (2)

Yang dimaksud dengan belanja menurut organisasi adalah suatu kesatuan pengguna anggaran seperti DPRD dan Sekretariat DPRD, Bupati dan Wakil Bupati, Sekretaris Daerah, serta Dinas dan lembaga teknis Daerah lainnya.

Fungsi belanja misalnya pendidikan, kesehatan, dan fungsi-fungsi lainnya.

Belanja pada dasarnya dikelompokkan menjadi dua, yaitu Belanja Aparatur dan Belanja Publik. Definisi operasional kedua jenis belanja tersebut dapat dikembangkan secara bertahap oleh Pemerintah Kabupaten.

Belanja Aparatur terdiri dari belanja administrasi umum, belanja operasi, pemeliharaan sarana dan prasarana, belanja modal, sedangkan Belanja Publik terdiri dari jenis tersebut ditambah belanja transfer dan belanja tidak tersangka.

#### Ayat (3)

Sumber pembiayaan yang merupakan penerimaan daerah antara

lain sisa lebih perhitungan anggaran tahun lalu, penerimaan pinjaman dan obligasi, transfer dari dana cadangan, dan hasil penjualan asset daerah yang dipisahkan.

Sumber-sumber pembiayaan yang merupakan pengeluaran daerah antara lain: pembayaran utang pokok yang jatuh tempo, transfer ke dana cadangan, penyertaan modal, dan sisa lebih anggaran tahun yang bersangkutan.

Ayat (4)

Cukup jelas

#### Pasal 16

Ayat (1)

Pinjaman daerah dicantumkan pada anggaran Pembiayaan. Penggunaan dana yang bersumber dari Pinjaman Daerah ini dipergunakan untuk membiayai kegiatan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku untuk Pinjaman Daerah. Apabila Pemerintah Kabupaten dalam rangka membangun fasilitas pelayanan publik tidak memiliki dana ataupun dana yang ada tidak mencukupi, maka Daerah dapat mencari alternatif sumber-sumber pembiayaan jangka panjang melalui kerjasama dengan pihak lain termasuk masyarakat.

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Termasuk ketentuan yang mengatur mengenai pokok dan bunga pinjaman.

#### Pasal 17

Cukup jelas

#### Pasal 18

Ayat (1) huruf a

Cukup jelas

Ayat (1) huruf b

Pengembangan standar pelayanan dapat dilaksanakan secara bertahap dan harus dilakukan secara berkesinambungan.

Ayat (1) huruf c

Untuk menunjukkan hubungan antara sumber dan penggunaan dana.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan standar analisa belanja adalah penilaian kewajaran atas beban kerja dan biaya terhadap suatu kegiatan.

Yang dimaksud dengan tolak ukur kinerja adalah ukuran keberhasilan yang dicapai pada setiap unit organisasi.

Yang dimaksud dengan standar biaya adalah harga satuan unit biaya yang diberlakukan di Daerah.

#### Pasal 19

APBD sebagai wujud nyata aspirasi masyarakat Daerah dirancang secara terencana oleh Pemerintah Daerah berdasarkan arah dan kebijakan umum APBD.

Penyusunan Rancangan APBD, harus pula tetap mempertimbangkan kondisi ekonomi dan kemampuan Keuangan Daerah dalam suatu tahun anggaran yang dirumuskan dalam bentuk strategi dan prioritas APBD.



Pasal 20

Ayat (1)

Rancangan APBD meliputi Nota Keuangan dan Lampiran Peraturan Daerah tentang APBD yang berisi Ringkasan APBD, Neraca, Daftar Utang, Daftar Pinjaman, Daftar Dana Cadangan dan Daftar Penyertaan Modal.

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 21

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang dimaksud dalam ayat ini hanya terbatas untuk membiayai kegiatan penyelenggaraan pemerintahan, penyelesaian kegiatan tahun anggaran sebelumnya, rehabilitasi sarana/prasarana yang berhubungan langsung dengan kepentingan dan kebutuhan yang mendesak untuk pelayanan masyarakat.

Jumlah anggaran yang boleh digunakan maksimal seperduabelas dari anggaran belanja tahun lalu, tidak termasuk belanja modal, belanja transfer dan belanja tidak tersangka.

Pasal 22

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

Pasal 23

Cukup jelas

Pasal 24

Cukup jelas

Pasal 25

Cukup jelas

Pasal 26

Ayat (1)

Dalam pengadaan kendaraan dinas harus mempertimbangkan prinsip penghematan, sederhana dan bersahaja.

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 27

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Biaya penunjang operasional dipergunakan untuk koordinasi, penanggulangan kerawanan sosial masyarakat, pengamanan dan kegiatan khusus lainnya guna mendukung pelaksanaan tugas Bupati dan Wakil Bupati.

Pasal 28

Yang dimaksud dengan Pendapatan Asli Daerah adalah pendapatan yang berasal dari hasil Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Perusahaan Milik Daerah dan pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan serta lain-lain pendapatan asli daerah yang sah.

Pasal 29

Ayat (1)

Yang dimaksud Penghasilan tetap Pimpinan terdiri dari Uang Representasi, Uang Paket, Tunjangan Jabatan, Tunjangan Khusus dan Tunjangan Perbaikan Penghasilan.

Penghasilan tetap Anggota terdiri dari Uang Representasi, Uang Paket, Tunjangan Komisi, Tunjangan Khusus dan Tunjangan Perbaikan Penghasilan.

Ayat (2)

Anggaran biaya perumahan, biaya transportasi, biaya telpon, biaya asuransi jiwa, biaya pendidikan/peningkatan SDM, tunjangan lebaran dan tunjangan Purna Bhakti disesuaikan dengan kemampuan daerah.

Pasal 30

Yang dimaksud dengan Uang Representasi dalam ketentuan ini adalah uang yang diberikan kepada Pimpinan dan anggota DPRD sehubungan dengan kedudukannya sebagai Pimpinan dan anggota DPRD.

Pasal 31

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan Uang Paket dalam ketentuan ini adalah uang yang diberikan setiap bulan kepada Pimpinan dan anggota DPRD untuk menghadiri rapat-rapat dinas di dalam kabupaten.

Untuk rapat-rapat dinas di luar kabupaten diberikan biaya perjalanan dinas sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 32

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan Tunjangan Jabatan dalam ketentuan ini adalah uang yang diberikan kepada Pimpinan DPRD karena kedudukannya sebagai Ketua dan Wakil Ketua DPRD.

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 33

Cukup jelas

Pasal 34

Yang dimaksud dengan Tunjangan Khusus dalam ketentuan ini adalah uang yang diberikan kepada Pimpinan dan anggota DPRD untuk

pembayaran Pajak Penghasilan sesuai dengan ketentuan perpajakan yang berlaku.

Pasal 35

Yang dimaksud dengan Tunjangan Perbaikan Penghasilan dalam ketentuan ini adalah uang yang diberikan kepada Pimpinan dan anggota DPRD untuk menambah penghasilan.

Pasal 36

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan Panitia dalam ketentuan ini adalah panitia-panitia sebagai kelengkapan DPRD yang dibentuk dan disahkan oleh Rapat Paripurna DPRD.

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 37

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan keluarga dalam ketentuan ini adalah suami atau istri dan anak yang mendapat tunjangan sesuai ketentuan yang berlaku bagi PNS.

Pasal 38

Cukup jelas

Pasal 39

Ayat (1)

Penyediaan rumah jabatan dan kendaraan dinas dimaksud disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah.

Ayat (2)

Penyediaan rumah jabatan dan kendaraan dinas dimaksud disesuaikan dengan kemampuan dan keuangan daerah.

Ayat (3)

Penyediaan kendaraan dinas dimaksud disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah.

Ayat (4)

Cukup jelas

Ayat (5)

Cukup jelas

Ayat (6)

Cukup jelas

Pasal 40

Penyediaan Pakaian Dinas dimaksud disesuaikan dengan kemampuan Daerah.

Pasal 41

Ayat (1) huruf a

Yang dimaksud belanja pegawai/personalia adalah belanja pegawai Sekretariat DPRD.

Ayat (1) huruf b

Yang dimaksud dengan belanja barang/jasa adalah belanja barang dan jasa yang diperlukan Sekretariat DPRD untuk menunjang kegiatan DPRD.

Ayat (1) huruf c

Belanja perjalanan dinas adalah belanja perjalanan dinas Pimpinan dan Anggota DPRD yang standarnya disesuaikan dengan ketentuan perjalanan dinas yang berlaku bagi Pegawai Negeri Sipil Daerah golongan IV atau disesuaikan dengan kemampuan daerah.

Belanja perjalanan dinas Sekretariat DPRD disesuaikan dengan ketentuan perjalanan dinas Pegawai Negeri Sipil di Daerah.

Ayat (1) huruf d

Belanja pemeliharaan adalah belanja pemeliharaan rumah jabatan dan kendaraan dinas Ketua dan Wakil Ketua DPRD serta sarana dan prasarana perkantoran Sekretariat DPRD.

Ayat (1) huruf e

Belanja penunjang kegiatan adalah untuk menunjang kegiatan DPRD yang tidak tersangka dan penyediaan tenaga ahli serta peningkatan kapasitas legislative.

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 42

Ayat (1)

Rencana anggaran dimaksud dibahas bersama dengan eksekutif untuk selanjutnya dicantumkan dalam Rancangan APBD. Setelah APBD ditetapkan, Ketua DPRD menetapkan Keputusan DPRD sebagai dasar pelaksanaan bagi Sekretaris DPRD.

Ayat (2)

Ketentuan ini berarti bahwa pengajuan, pembahasan usulan anggaran DPRD diberlakukan sam seperti usulan anggaran perangkat daerah lainnya. Dengan demikian laporan pertanggungjawaban keuangan DPRD dan Sekretariat DPRD termasuk bagian dari laporan pertanggungjawaban akhir tahun Bupati dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan DAerah.

Ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 43

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Semua manfaat yang bernilai uang tersebut dibukukan sebagai Pendapatan Daerah dan dianggarkan dalam APBD.

Ayat (3)

Ketentuan ini dimaksudkan untuk terciptanya sistem pengendalian internal yang baik terutama dalam pengelolaan Keuangan Daerah.

Pasal 44

Cukup jelas

Pasal 45

Tindakan dimaksud tidak termasuk penertiban keputusan yang berkaitan dengan kepegawaian yang formasinya sudah ditetapkan sebelumnya dan pelaksanaan anggaran apabila rancangan APBD tidak atau belum disetujui oleh DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 Peraturan Daerah ini.

Pasal 46

Keputusan Otorisasi merupakan dokumen APBD yang menjadi dasar setiap pengeluaran atas beban APBD.

Yang dimaksud dengan dokumen lain adalah Dokumen Anggaran Satuan Kerja yang telah disahkan dan berlaku sebagai Keputusan Otorisasi.

Pasal 47

Cukup jelas

Pasal 48

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Surat Perintah Membayar merupakan dokumen APBD yang menjadi dasar untuk melakukan pembayaran atas beban APBD. Surat Perintah Membayar ditetapkan oleh Bendahara Umum Daerah atau pejabat yang ditetapkan oleh Bendahara Umum Daerah.

Ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 49

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Tambahan penghasilan diberikan dalam rangka peningkatan kesejahteraan pegawai berdasarkan prestasi kerja, tempat bertugas dan kelangkaan profesi.

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Yang dimaksud Pegawai Negeri Sipil Daerah dalam ayat ini adalah Pegawai Negeri Sipil Daerah yang diangkat oleh Pemerintah Kabupaten mulai 1 Januari 2001.

Pasal 50

Cukup jelas

Pasal 51

Ayat (1)

Yang dimaksud dicatat dan dikelola dalam APBD adalah dibukukan di dalam rekening tersendiri yang memperlihatkan saldo awal, setiap transaksi penerimaan dan pengeluaran serta saldo akhir tahun anggaran.

Ayat (2)

Saldo akhir Dana Cadangan pada tahun tersebut dicatat sebagai saldo awal pada tahun berikutnya pada saat yang sama ditambahkan pada Dana Cadangan tahun berikutnya.

Pasal 52

Cukup jelas

Pasal 53

Cukup jelas

Pasal 54

Cukup jelas

Pasal 55

Cukup jelas

Pasal 56

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2) huruf a

Cukup jelas

Ayat (2) huruf b

Cukup jelas

Ayat (2) huruf c

Yang dimaksud memindahtangankan adalah pelepasan hak atas tanah dan atau bangunan.

Pasal 57

Cukup jelas

Pasal 58

Cukup jelas

Pasal 59

Ayat (1)

Barang tidak bergerak meliputi tanah dan bangunan.

Yang dimaksud dengan barang bergerak tertentu adalah kendaraan bermotor dan alat-alat berat.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan sifat mendesak atau membahayakan adalah keadaan bangunan yang mengganggu aktivitas dan membahayakan keselamatan.

Ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 60

Ayat (1)

Rumah dinas golongan III adalah rumah milik Daerah yang disediakan dan ditempati oleh Pegawai Negeri Sipil.

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 61

Cukup jelas

Pasal 62

Ayat (1)

Yang dimaksud standar akuntansi keuangan Daerah adalah pedoman atau prinsip yang mengatur pelaksanaan akuntansi yang menjamin konsistensi dalam pelaporan keuangan.

Ayat (2)

Sistem dan prosedur akuntansi Keuangan Daerah dilaksanakan secara bertahap sesuai dengan kondisi dan kesiapan Daerah.

Selama standar akuntansi keuangan Daerah belum tersusun, Daerah tetap menggunakan sistem dan prosedur akuntansi yang berlaku saat ini.

Pasal 63

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Alasan harus menjelaskan apakah selisih antara realisasi dengan

anggaran disebabkan oleh faktor-faktor yang terkendali atau tidak terkendali.

#### Pasal 64

Ayat (1) huruf a

Cukup jelas

Ayat (1) huruf b

Nota perhitungan memuat antara lain :

1. Kinerja Daerah dalam rangka pelaksanaan program yang direncanakan dalam APBD tahun anggaran yang bersangkutan;
2. Kinerja pelayanan yang dicapai;
3. Bagian belanja APBD yang digunakan untuk membiayai administrasi umum, kegiatan operasi dan pemeliharaan, serta belanja modal untuk aparatur dan pelayanan publik;
4. Bagian belanja APBD yang digunakan untuk anggaran DPRD dan sekretariat DPRD;
5. Posisi Dana Cadangan.

Ayat (1) huruf c

Laporan aliran kas merupakan ikhtisar yang menggambarkan saldo kas awal tahun anggaran, penerimaan kas dan pengeluaran kas selama tahun anggaran yang bersangkutan, dan saldo kas akhir tahun anggaran.

Ayat (1) huruf d

Neraca merupakan ikhtisar yang menggambarkan posisi asset, utang, dan kekayaan bersih Pemerintah Daerah pada akhir tahun anggaran. Penyusunan Neraca Daerah berdasarkan standar akuntansi Daerah yang dilakukan secara bertahap sesuai dengan kondisi dan kesiapan Daerah.

Ayat (2)

Format dokumen laporan pertanggungjawaban keuangan daerah disesuaikan dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

#### Pasal 65

Ayat (1)

Laporan dimaksudkan memuat kemajuan pelaksanaan APBD per tiwulan.

Ayat (2)

Cukup jelas

#### Pasal 66

Penilaian kinerja berdasarkan tolak ukur Arah dan Kebijakan Umum APBD didasarkan pada indikator :

1. Dampak : bagaimana dampaknya terhadap kondisi makro yang ingin dicapai berdasarkan manfaat yang dihasilkan.
2. Manfaat : bagaimana tingkat kemanfaatan yang dapat dirasakan sebagai nilai tambah bagi masyarakat maupun Pemerintah.
3. Hasil : bagaimana tingkat pencapaian kinerja yang diharapkan terwujud berdasarkan keluaran (*output*) kebijakan atau program yang sudah dilaksanakan.
4. Keluaran : bagaimana bentuk produk yang dihasilkan langsung oleh kebijakan atau program berdasarkan masukan (*input*) yang digunakan.
5. Masukan : bagaimana tingkat atau besaran sumber-sumber yang digunakan, sumber daya manusia, dana, material, waktu, teknologi dan sebagainya.

Pasal 67

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan ditolak dalam ayat ini ditujukan sebagai bagian dari mekanisme pengawasan DPRD atas pelaksanaan APBD supaya semakin efisien, efektif dan transparan.

Yang dimaksud dengan perbedaan yang nyata antara rencana dan realisasi APBD dalam ayat ini adalah penyimpangan-penyimpangan baik dipandang dari sudut ukuran pencapaian target maupun ukuran peraturan perundang-undangan.

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 68

Cukup jelas

Pasal 69

Cukup jelas

Pasal 70

Cukup jelas

Pasal 71

Cukup jelas

Pasal 72

Ayat (1)

Pengawasan sebagaimana dimaksud adalah bukan pemeriksaan tetapi suatu bentuk pengamatan yang pada umumnya dilakukan secara menyeluruh, dengan jalan mengadakan perbandingan antara kenyataan yang dilaksanakan dengan yang seharusnya dilaksanakan.

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 73

Ayat (1)

Pemeriksaan pengelolaan Keuangan Daerah bertujuan menjaga efisiensi, efektivitas dan kehematan dalam pengelolaan keuangan Daerah. Pemeriksaan atas urusan kas/uang, memperhatikan pula tata laksana penyelenggaraan program, kegiatan dan manajemen oleh Pemerintah Kabupaten dari segi efisiensi dan efektivitasnya, yang dapat mempengaruhi kekuatan dan daya guna Keuangan Daerah.

Ayat (2)

Selain lembaga yang mempunyai tugas pemeriksaan tersebut melaporkan kepada Bupati, maka Pimpinan Perangkat Pengelola Keuangan Daerah selaku pembina dan pengawas dalam perencanaan dan pelaksanaan kerja atas pejabat pengawas internal keuangan, pejabat pengawas internal keuangan tersebut tetap melaporkan hasil pengawasannya kepada Bupati.

Pasal 74

Karugian Daerah yang dimaksud dalam Pasal ini adalah nyata dan pasti jumlahnya. Termasuk dalam kerugian Daerah adalah pembayaran dari Daerah kepada orang atau badan yang tidak berhak. Oleh karena itu tergolong dalam melakukan perbuatan yang melawan hukum.



Pasal 75  
Cukup jelas

Pasal 76  
Cukup jelas

Pasal 77  
Cukup jelas

Pasal 78  
Cukup jelas